EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN DIKELURAHAN BOTU KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO

ARTIKEL

ARDIYANSYAH PANTO
NIM : D01417023

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2021

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Ardiyansyah Panto[1)] Ramlah Alkatiri[2)] Joice Mahmud[3)]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan kajiannya pada data sekunder yaitu data time series (runtun waktu) tahun 2015-2019 dan wawancara. Hasil penelitian bahwa 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo prinsipnya terkategori "kurang efektif" atau kurang berhasil karena disebabkan rata-rata capaian realiasi tidak mencapai sebesar 100 persen per tahun. Capaian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) hanya mencapai rata-rata 66,66 persen pertahunnya. Kurang efektifnya pemungutan PBB di setiap tahunnya lebih disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah dan faktor-faktor kemampuan ekonomi wajib pajak yang tidak seimbang dengan beban pajak yang ditetapkan. Upaya pemerintah melalui pendampingan pemungut pajak telah maksimal, namun pemerintah kelurahan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun masyarakat pada umumnya, karena betapa pentingnya membayar pajak sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan pembangunan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Effectiveness of Land and Building Tax Collection in the Botu Village, Dumbo Raya District, Gorontalo City

Ardiyansyah Panto[1)] Ramlah Alkatiri[2)] Joice Mahmud[3)]

The objective of research was to determine the effectiveness of land and building Tax at Dumbo Raya Sub-district, Gorontalo city. The research used qualitative approach with based on the research of secondary data, namely 2015-2019 time series data and interviews. The result sowed Land and building tax at Botu village the in principle was categorized as "less effective" or less successful because the average achievement of realization does not reach 100 percent per year. Achievements in the last 5 years (2015-2019) only reached an average of 66.66 percent per year. The ineffectiveness of PBB collection every year is more due to several things, including the very low awareness of tax payers and factors of the tax payer's economic capacity that are not balanced with the tax burden set. The government efforts through tax collected maximize. However, the village government continues to provide education and outreach to tax payers and the public in general, because of the importance of paying taxes as a source of regional income in increasing development.

Keywords: Effectiveness, Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapsat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemungutan pajak di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga Negara pada umumnya. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah pusat adalah mengalihkan PBB yang awalnya Pajak Pusat dan sekarang dialihkan menjadi Pajak Daerah.

Pengalihan pajak tersebut merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan daerah. Jika dilihat sistem perpajakan yang lama, terdapat pembagian hasil pemungutan PBB antara pihak pusat dan daerah hal ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu pemungutan PBB-P2 nyatanya belum dapat mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional secara merata. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PBB-P2 yang semula merupakan Pajak Pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/ kota menjadi Pajak Daerah. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang ini menggantikan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 dengan memberlakukan pendekatan *"closed-list"* terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan- kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, dalam proses pemungutan pajak sangat berpengaruh dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini pun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diataranya adalah ketidakpahaman masyarakat tentang peran dan fungsi pajak dalam proses pembangunan. Selain itu juga dalam upaya melakukan penerimaan dan pemungutan PBB yang efektif, dibutuhkan juga kesadaran masyarakat wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang dibebankan. Sebab apabila masyarakat wajib pajak tidak memiliki kesadaran yang tinggi, maka potensi wajib PBB yang besar tidak akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak daerah. Maka dari itu dibutuhkan peran serta semua pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan himbauan dalam pembayaran, sehingga penerimaannya dapat maksimal. Namun dari potensi wajib pajak yang dimiliki ternyata tidak semuanya dapat diterima atau direalisasikan dengan baik, karena penerimaanya masih belum mencapai maksimal. Realisasi penerimaan masih banyak belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebab dengan potensi wajib pajak yang besar seharusnya pihak yang berwenang dapat melakukan pemungutan yang maksimal, supaya memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli

daerah di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Fokus masalah pada penelitian ini adalah Sejauh Mana Efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan dikelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas proses pemungutan Pajak Bumi Bangunan dikelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan "ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan." Soewarno Handayaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : "Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasaan pengguna/client.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatgunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kaitannya dengan penelitian ini bahwa efetivitas yang dimaksud adalah tercapainya target capaian pemungutan pajak bumi dan bangunan secara maksimal

1. Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000:23-36) dalam Ali Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatanpendekatan tersebut yaitu:

a. Pendekatan eksperimental *(experimental approach)*. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
b. Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan *(goal oriented approach)*. Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan *(the decision focused approach)*. Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai *(the user oriented approach)*. Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
e. Pendekatan yang responsif *(the responsive approach)*. Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna

daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Menurut Mardiasmo (2002 : 132) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wisely)*. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak *(outcome)* dari keluaran *(output)* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan pajak (Tim LPEM FEUI, 2000) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Adapun analisis efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel. 1 Kriteria Kinerja Keuangan

No	Efektivitas (%)	Kategori
1.	> 100	Sangat Efektif
2.	90-100	Efektif
3.	80-90	Cukup Efektif
4.	60 -80	Kurang Efektif
5.	> 60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 tahun 1996

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Demikian pula efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo akan dikatakan efektif jika capaian realisasi target mencapai 100 persen yang intensitas yang tinggi untuk mencapai kepuasan.

2. Indikator Efektivitas

Indikator Efektivitas dalam Prawirosentono (2008: 27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator :

1. Kejelasan tujuan program;
2. Kejelasan srategi pencapaian tujuan program;
3. Perumusan kebijakan program yang mantap;
4. Penyusunan program yang tepat;
5. Penyediaan sarana dan prasarana;
6. Efektivitas operasional program;
7. Efektivitas fungsional program;
8. Efektivitas tujuan program;
9. Efektivitas sasaran program;

10. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program;
11. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 2002).

Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment.*

Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara *(fungsi budgeter)*, pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.

Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
   Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : - Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S.-Aji Suryo, 2006 : 14-2). - Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah 7 dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005 : 61). Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
   Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994.
3. Asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan
   Adapun yang menjadi asas-asas Pajab Bumi dan Bangunan yaitu :
   a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
   b. Mudah dimengerti dan adil;
   c. Adanya kepastian dalam hukum
   d. Menghindari pajak berganda.
4. Objek Pajak Berdasarkan Pasal 2 (UU No 12 Tahun 1985) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
   a. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
   b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi / tanah

diperhatikan faktor - faktor sebagai berikut :

1) Letak
2) Peruntukkan
3) Pemanfaatan; dan
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1) Bahan yang digunakan
2) Rekayasa
3) Letak; dan
4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

c. Pengecualian Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 (UU No 12 Tahun 1994) objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah :

1) Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang sejenis dengan itu.
3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan atau
5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

5. Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) Subjek Pajak adalah:

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi,dan atau memiliki,menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak.
c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak apabila suatu subjek pajak belum jelas wajib pajaknya.
d. Subjek pajak yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor (c) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam nomor (d) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dalam nomor (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
f. Bila keterangan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasanalasannya.
g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor (d) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu Target dan Realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2015-2019

a. Target adalah penetapan yang telah ditentukan atau ditetapkan berdasarkan obyek pajak bumi dana bangunan di Keluarahan Botu tahun 2015-2019
b. Realisasi adalah capaian yang diperoleh Pajaka Bumi dan Bangunan Tahun 2015-2019 dalam satuan rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

a. Riset Lapangan *(Field Research)*
   Penelitian lapangan dilakukan meliputi :
   a) Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis maupun secara lisan mengenai masalah-masalah yang diteliti.
   b) Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan data sekunder dalam bentuk data runtut waktu (time-series) tahun 2015-2019
1) Riset Kepustakaan *(Library Research)*
   Upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui buku-buku referensi sebagai landasan teori dalam penelitian

Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan menggunakan formulasi persentase dengan membandingkan capaian realisasi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya (2015-2019) yang selanjutnya di deskripsikan. Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung pendapatan perkapita adalah sebagai berikut:

(Tim LPEM FEUI, 2000) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah senantiasa menjadi salah satu sumber dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena mulai Januari tahun 2014, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) secara resmi dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penerimaan PBB jika dikelola secara efektif dan digunakan secara optimal dapat menjadi sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah.

2. Efektivitas Pemungutan PBB

Efektifitas ialah pengukuran terhadap capain sasaran atau target pajak (PBB) yang telah ditentukan sebelumnya. Jelas bila sasaran atau target telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila sasaran atau target tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka pengelolaan pajak (PBB) dapat diinterpretasikan kurang efektif. Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya berdasarkan ketetapan pajak apakah efektif atau kurang efektif.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa selang 5 tahun terakhir realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2. Perkembangan Target dan Realisasi PBB Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	16,712,341.00	9,912,056.00	59.31
2016	19,161,291.00	10,112,603.00	52.78
2017	19,161,291.00	14,629,912.00	76.35
2018	20,151,067.00	9,399,840.00	46.65
2019	22,436,595.00	16,368,231.00	72.95
Rata-rata	19,524,517.00	12,084,528.40	61.61

Sumber: Hasil Penelitian,2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 secara rata-rata capaiannya tidak mencapai 100 persen. Capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019 masing-masing di 76,36 persen dan 72,95 persen. Dan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 dimana hanya mencapai kurang dari 50 persen atau hanya 46,65 persen.

Data di atas, jika ditinjau dari aspek efektivitas capaian di kategorikan kurang efektif berdasarkan criteria kinerja keuangan yang di kemukakan oleh Tim LPEM FEUI, 2000 dimana hanya mencapai rata-rata 61,61 persen dalam 5 tahun terakhir. Sehingga di kategorikan kurang efektif.

Capaian yang kurang efektif tersebut, dilakukan konfirmasi dengan petugas pemungut lapangan dalam suatu wawancara dengan bapak Maskun Bakari, beliau mengatakan sebagai berikut:

> "……Memang permasalahan ini setiap tahun selalu terjadi, kami telah berisaha dengan maksimal tapi faktanya seperti itu. Bahkan kami meminta bantuan Lurah untuk di dampingin oleh aparat kelurahan dalam setiap penaggihan PBB tapi faktanya demikian. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan pada petugas pemungut, tapi pada tingkat wajib pajak atau masyarakat yang kurang perduli atau bertanggungjawab terhadap kewajibannya membayar pajak"

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Endang Abdul, dalam suatu wawancara di Kantor Kelurahan Botu, Beliau mangatakan:

> "……Memang intinya masyatakat wajib pajak kurang kesadarannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Bahkan cenderung masyarakat sengaja menangguhkan pembayaran Pajak dengan alasan belum ada uang, dan berbagai alasan lainnya"

Untuk mencari akar permasalahan, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Botu, beliau mengatakan:

> "……Memang, banyak faktor juga mengapa masyarakat selalu menunda pembayaran pajak, faktor tersebut antara lain kesadaran, faktor ekonomi, dan beban pajaknya terlalu besar diliat dari jenis pekerjaan wajib pajak. Sesungguhnya kami sebagai pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, telah banyak memberikan edukasi dan sosialisasi tetang pentingnya membayar pajak, dan kewajiban membayar pajak. Namun kenyataannya masih seperti ini"

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga nara sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan kurang efektifnya pemungutan pajak di

Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, karena disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, disampaing faktor-faktor ekonomi yang membani wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban dari para pemilik bangunan. Jika pemilik bangunan tidak membayarkan PBBnya maka pemilik bangunan sama sekali tidak memiliki kontribusi positif terhadap negara. Sebuah bangunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi memiliki nilai pajak yang harus dibayarkan. Komponen pajak yang wajib dibayarkan oleh pemilik bangunan merupakan komponen yang paling penting. PBB dikenakan untuk seluruh jenis bangunan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana penelitian ini melihat sejauh mana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Hasilnya menunjukkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya masih jauh dari yang diharapkan, setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhit (2015-2019).

Dari hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, ternyata capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya masih kurang efektif, karena dilihat dari hasil capaian rata-rata dalam 5 tahun hanya mencapai 61,61 persen. Sehingga dikategorikan kurang efektif. Walaupun terdapat capaian realisasi pada tahun 2017 dan 2019 di atas 70 persen namun pada 3 tahun lainnya capaian sangat rendah bahkan pada tahun 2018 hanya mencapai kurang dari 50 persen atau hanya 46,65 persen.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa kurang efektifnya realisasi pajak bumi dan bangun di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang sangat rendah, faktor ekonomi dan kemampuan aparat pemungut yang masih sangat kurang. Tentunya hal ini sesuai dengan hasil identifikasi masalah bahwa hasil penelitian ini membuktikan bahwa penyebab kurang efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya karena disebabkan antara lain oleh kesadaran maupun kepekaan masyarakat wajib pajak masih sangat rendah. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah Kelurahan Botu Kecamatan Bumbo Raya. Karena hal ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Haruslah ada upaya atau strategi yang tepat untuk mendorong capaian realisasi yang optimal.

SIMPULAN

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo prinsipnya terkategori “kurang efektif” atau kurang berhasil karena disebabkan rata-rata capaian realiasi tidak mencapai sebesar 100 persen per tahun. Capaian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) hanya mencapai rata-rata 66,66 persen pertahunnya.
2. Kurang efektifnya pemungutan PBB di setiap tahunnya lebih disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah dan faktor-faktor kemampuan ekonomi wajib pajak yang tidak seimbang dengan beban pajak yang ditetapkan.
3. Upaya pemerintah melalui pendampingan pemungut pajak telah maksimal, namun pemerintah kelurahan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun masyarakat pada umumnya, karena betapa pentingnya membayar pajak sebagai seumber pendapatan daerah dalam meningkatkan pembangunan.

SARAN

Mengacu pada hasil-hasil temuan di atas, maka perlu diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mencapai target penerimaan PBB di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, diperlukan kemampuan para petugas pemungutan PBB yang memiliki skill yang memadai, maka pemerintah disaran untuk melakukan pelatihan khusus bagi petugas penagih PBB.
2. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka pemerintah keluran perlu melakukan sosialisasi kepada para wajib PBB setiap ada perubahan kebijakan pemungutan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony-Dearden-Bedford. (1993). Sistem Pengendalian Manajemen I. Edisi keenam. Jakarta: Binarupa Aksara.

Adventa, Maria. (2007). Pengaruh Keahlian Pribadi, Kepercayaan Diri, Motivasi dan Komitmen Terhadap Kinerja Kepala Dusun Dalam Efektivitas Perealisasian Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang dari Wajib Pajak. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Devas, Nick dkk. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. (Masri, Maris, penerjemah). Jakarta: Penerbit UI. Halim, Abdul. (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Hasra, Herianti. (2007). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Skripsi. Makassar: Universitas Hassanudin.

Isnanto, Mukh. (2003). Potensi Objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Batang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 1, Nomor 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Judisseno, Rimsky. (1997). Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mubyarto. (2001). Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 16, Nomor 2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nofiasari, Mike. (2004). Efektivitas dan Efisiensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Periode Selama Otonomi Daerah (2001-2003). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Ndraha, Taliziduhu. (2000). Ilmu Pemerintahan II. Jakarta: Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Program MagisterIlmu-Ilmu Sosial Kerjasama IIP-UNPAD.

Pudyatmoko, Sri. (2002). Pajak Bumi dan Bangunan. Cetakan Pertama.

Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Resmi, Siti. (2003). Perpajakan Teori dan Kasus. Buku I. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Rahardjo, Satjipto. (1990). Beberapa Catatan Sosiologis Tentang Kesadaran Membayar Pajak. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Waluyo dan Wirawan. (1997). Perpajakan Indonesia. Cetakan kedua. Jakarta: Salemba empat

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 20 April 2009.

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 20 April 2009